



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor : 34/Pid.B/2015/PN End**

## **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ALFIAN DWI ABRIANSYAH alias ALFIAN.  
Tempat lahir : Bandar Lampung.  
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 5 Oktober 1993.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende ;  
Agama : Ende.  
Pekerjaan : Pegawai Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2015 s/d. tanggal 1 Pebruari 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum , sejak tanggal 2 Pebruari 2015 s/d. tanggal 13 Maret 2015;
3. Penuntut Umum , sejak tanggal 13 Maret 2015 s/d. 1 April 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 19 Maret 2015 s/d. tanggal 17 April 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 18 April 2015 s/d. tanggal 16 Juni 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat-Surat dan Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende tertanggal 13 Maret 2015 dengan Reg. Perkara Nomor : Reg.Perk. : PDM-12 / ENDE / 03 / 2015, sebagaimana terurai dalam Dakwaan tersebut sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa ALFIAN DWI ABRIANSYAH alias ALFIAN selaku Store Manejer (Kepala Prusahaan Optik Internasional Cabang Ende) yang diangkat berasarkan Surat Keputusan Nomor : 0960/10/HRD/SK/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 dari pimpinan pusat Optik Internasional Group, pada hari ini dan tanggal yang tiak diketahui secara pasti pada awal bulan Nopember sampai bulan Desember 2014, atau setidaknya – tidaknya pada waktu - waktu lain dalam bulan Nopember 2014 sampai dengan bulan desember 2014 bertempat di Optik Internasional cabang Ende, Jalan Gatot Subroto , Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk ddalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang suatu yakni 17 (tujuh belas)buah frame (bingkai kaca), 31 (tiga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan) lensa kaca mata, 33 (tiga puluh tiga) boks soft lens, 13 (tiga belas) box Cairan Soft Lens, 47 (empat puluh tujuh) buah perlengkapan kaca mata, 46 (empat puluh enam) buah dos kacamata, 10 (sepuluh buah) batrai alat Bantu dengar dan mutasi bon hilang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni perusahaan Optik Internasional dengan pemilik perusahaan Saudara Linggarjanto Budi Oetomo, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena jabatannya sendiri atau pekerjaannya ;  
Perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut ;

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013 terdakwa menjabat sebagai Store Manager Optik Internasional Cabang Ende berdasarkan Surat keputusan nomor : 0960/10/HRS/SK/X/2013 dari Pimpinan Pusat Perusahaan Optic internasional Group, dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mengelola seluruh kegiatan Operasional Optik Internasional Cabang Ende, mengontrol keuangan, menyetorkan hasil Penjualan Optik Internasional Cabang Ende ke Perusahaan Optic Internasional pusat setiap harinya ;
- Berdasarkan dalam tugas jabatan pengelolaan Optik Internasional Cabang Ende terdakwa menjual barang barang milik perusahaan diantaranya frame (bingkai kaca mata), lensa kacamata, soft lens, obat-obat cairan soft lens, perlengkapan kacamata, Dos kacamata, batrai alat Bantu engar dan jika pembeli membeli perlengkapan kacamata yang di jual oleh terdakwa, kemudian terdakwa membuat nota pembelian baik secara cash maupun secara kredit dan uang hasil penjualan barang – barang perlengkapan kacamata pada Optik Internasional Cabang Ende terdakwa menyetorkan ke Perusahaan Optik Internasional Pusat dan itu terdakwa lakukan setiap kali ada pembelian barang maupun pembayaran cicilan kredit oleh konsumen ;  
Bahwa akan tetapi pada bulan Nopember dan desember tahun 2014, Terdakwa tiak lagi menyetorkan uang hasil penjualan cash maupun kredit barang – barang yang laku di jual paa Optik International cabang end eke perusahaan optic International Pusat dan barang – barang yang Terdakwa tiak setorkan uang hasil penjualan (baik Cash maupun kredit) yaitu :
  - Frame (bingkai kaca mata) sebanyak 17 (tujuh belas) buah dengan total harga Rp. 10.195.000,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
  - Lensa sebanyak 31 (tiga puluh satu) buah dengan total harga Rp. 3.767.500 (tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;
  - Soft Lens sebanyak 33 (tiga puluh tiga) boks ditambah 1 (satu) buah Soft lens tester dengan total harga Rp.4.397.500 (empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
  - OBT (obat – obatan cairan Soft lens) sebanyak 13 box dengan total harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
  - LKP (perlengkapan kaca mata) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) buah dengan total harga Rp.420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebanyak 46 (empat puluh enam) buah dengan total harga

Rp.521.000 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

- o Batrai alat Bantu dengan sebanyak 10 (sepuluh) buah dengan total harga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
  - o Mutasi bon-bon yang hilang (uang pelunasan pembelian barang dari konsumen) sebesar : Rp.7.770.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa setelah Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan barang – barang hasil penjualan tersebut dan juga tidak menyetorkan mutasi barang – barang hilang (uang pelunasan pembelian barang dari konsumen) baik cash maupun kredit ke perusahaan Optik International pusat,terdakwa tiak melaporkan perbuatannya ke perusahaan Optik International Pusat dengan pemilik perusahaan Saudara Linggarjanto Bidi Oetomo;
  - Bahwa tidakan Terdakwa selaku Store Manejer (Kepala Perusahaan Optik International Cabang Ende) yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang – barang milik perusahaan Optik International ke Optik International Pusat seolah – olah barang tersebut adalah milik Terdakwa hal ini sangat bertentangan dengan kehendak dari Saudara Linggarjanto Budi Oetomo selaku pemilik perusahaan, dan karenanya Saudara Linggarjanto Budi Oetomo menugaskan saksi Supriadi dan saksi Zainudin untuk melakukan audit pada Optik International cabang Ende, dan dari hasil audit yang dilakukan oleh saksi Suprijadi dan saksi Zainudin menemukan barang – barang yang sebenarnya secara administrasi masih ada namun secara fisik sudah tidak ada, barang – barang tersebut yaitu Frame, Lensa,soflens, OBT (obat obat soflens),LKP (pelengkapan kaca mata, DK (dos kaca mata)ABD (Batrai alat Bantu dengar) dan mutasi bon – bon yang hilang ;
  - Bahwa dari hasil audit yang dilakukan oleh saksi Suprijadi dan saksi Zainudin menemukan kerugian yang dialami oleh perusahaan Optik International Pusat sebesar Rp.28.141.000,- (dua puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) dan setelah kedua saksi menanyakan kepada Terdakwa selaku Store Manejer (Kepala Perusahaan Optik International cabang Ende), Terdakwa mengakui secara terang bahwa uang hasil penjualan barang – barang tersebut Terdakwa tidak melaporkan /menyetorkan ke perusahaan Optik International Pusat akan tetapi Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya ;
- Akibat perbuatan Terdakwa Perusahaan Optik International Pusat alam hal ini Saudara Linggarjanto Budi Oetomo mengalami kerugian sebesar Rp.28.141.000,- (dua puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 374 KUHP ;

### **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa ALFIAN DWI ABRIANSYAH alias ALFIAN selaku Store Manejer (Kepala Prusahaan Optik Internasional Cabang Ende) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 0960/10/HRD/SK/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 dari pimpinan pusat Optik Internasional Group, pada hari ini dan tanggal yang tiak diketahui secara pasti pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2014/PT.3A/PTM/2014, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam bulan Nopember 2014 sampai dengan bulan Desember 2014, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam bulan Nopember 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 bertempat di Optik Internasional cabang Ende, Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk ddalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang suatu yakni 17 (tujuh belas) buah frame (bingkai kaca), 31 (tiga puluh satu) lensa kaca mata, 33 (tiga puluh tiga) boks soft lens, 13 (tiga belas) box Cairan Soft Lens, 47 (empat puluh tujuh) buah perlengkapan kaca mata, 46 (empat puluh enam) buah dos kacamata, 10 (sepuluh buah) batrai alat Bantu dengar dan mutasi bon hilang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni perusahaan Optik International dengan pemilik perusahaan Saudara Linggarjanto Budi Oetomo, tetepi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhaap barang disebabkan karena jabatannya sendiri atau pekerjaannya ;  
Perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut ;

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013 terdakwa menjabat sebagai Store Manager Optik Internasional Cabang Ende berdasarkan Surat keputusan nomor : 0960/10/HRS/SK/X/2013 dari Pimpinan Pusat Perusaaan Optic internasional Group, dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mengelola seluruh kegiatan Operasional Optic Internasional Cabang Ende, mengontrol keuangan, menyetorkan hasil Penjualan Optik Internasional Cabang Ende ke Perusahaan Optic Internasional pusat setiap harinya ;
- Berdasarkan dalam tugas jabatan pengelolaan Optik Internasional Cabang Ende terakwa menjual barang barang milik perusahaan diantaranya frame (bingkai kaca mata), lensa kacamata, soft lens, obat-obat cairan soft lens, perlengkapan kacamata, Dos kacamata, batrai alat Bantu engar dan jika pembeli membeli perlengkapan kacamata yang di jual oleh terakwa, kemudian terakwa membuat nota pembelian baik secara cash maupun secara kredit dan uang hasil penjualan barang – barang perlengkapan kacamata pada Optik Internasional Cabang Ende terdakwa menyetorkan ke Perusahaan Optik Internasional Pusat dan itu terdakwa lakukan setiap kali ada pembelian barang maupun maupun pembayaran cicilan kredit oleh konsumen ;

Bahwa akan tetapi pada bulan Nopember dan Desember tahun 2014, Terdakwa tiak lagi menyetorkan uang hasil penjualan cash maupun kredit barang – barang yang laku di jual paa Optik International cabang end eke perusahaan optik International Pusat dan barang – barang yang Terdakwa tiak setorkan uang hasil penjualan (baik Cash maupun kredit) yaitu :

- Frame (bingkai kaca mata) sebanyak 17 (tujuh belas) buah dengan total harga Rp. 10.195.000,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Lensa sebanyak 31 (tiga puluh satu) buah dengan total harga Rp. 3.767.500 (tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung (go id)
- putusan Lensa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) boks ditambah 1 (satu) buah Soft lens tester dengan total harga Rp.4.397.500 (empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- OBT (obat – obatan cairan Soft lens) sebanyak 13 box dengan total harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
  - LKP (perlengkapan kaca mata) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) buah dengan total harga Rp.420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;
  - Dos Kaca mata sebanyak 46 (empat puluh enam ) buah dengan total harga Rp.521.000 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)
  - Batrai alat Bantu dengan sebanyak 10 (sepuluh) buah dengan total harga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
  - Mutasi bon-bon yang hilang (uang pelunasan pembelian barang dari konsumen) sebesar : Rp.7.770.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa setelah Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan barang – barang hasil penjualan tersebut dan juga tidak menyetorkan mutasi barang – barang hilang (uang pelunasan pembelian barang dari konsumen) baik cash maupun kredit kepa perusahaan Optik International pusat,terdakwa tiak melaporkan perbuatannya kepa perusahaan Optik International Pusat dengan pemilik perusahaan Saudara Linggarjanto Bidi Oetomo;
  - Bahwa tidakan Terdakwa selaku Store Manejer (Kepala Perusahaan Optik International Cabang Ende) yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang – barang milik perusahaan Optik International ke Optik International Pusat seolah – olah barang tersebut adalah milik Terdakwa hal ini sangat bertentangan dengan kehendak dari Saudara Linggarjanto Budi Oetomo selaku pemilik perusahaan, dan karenanya Saudara Linggarjanto Budi Oetomo menugaskan saksi Supriadi dan saksi Zainudin untuk melakukan audit pada Optik International cabang Ende, dan dari hasil audit yang di lakukan oleh saksi Suprijadi dan saksi Zainudin menemukan barang – barang yang sebenarnya secara administrasi masih ada namun secara fisik sudah tidak ada, barang – barang tersebut yaitu Frame, Lensa,soflens, OBT (obat obat soflens),LKP (pelengkapan kaca mata, DK (dos kaca mata)ABD (Batrai alat Bantu dengar) dan mutasi bon – bon yang hilang ;
  - Bahwa dari hasil audit yang di lakukan oleh saksi Suprijadi dan saksi Zainudin menemukan kerugian yang di alami oleh perusahaan Optik International Pusat sebesar Rp.28.141.000,- (dua puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) dan setelah kedua saksi menanyakan kepada Terdakwa selaku Store Manejer (Kepala Perusahaan Optik International cabang Ende), Terdakwa mengakui secara terus terang bahwa uang hasil penjualan barang – barang tersebut Terdakwa tidak melaporkan /menyetorkan keperusahaan Optik International Pusat akan tetapi Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan terdakwa Perisahaan Optik International Pusat alam hal ini Saudara Linggarjanto Budi Oetomo mengalami kerugian sebesar Rp.28.141.000,- (dua puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 372 KUHP ;

Setelah mendengar Pernyataan Terdakwa yang menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan nota keberatan / eksepsi atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Setelah melihat adanya barang bukti yang diajukan dan diserahkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bundel rekapan temuan hasil audit,

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALFIAN DWI ABRIANSYAH alias ALFIAN bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALFIAN DWI ABRIANSYAH alias ALFIAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel rekapan temuan hasil audit,
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa untuk keringanan hukumannya ;

Setelah mendengar Pernyataan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonan untuk keringanan hukumannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan, maka terhadap segala sesuatu yang telah tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi **dibawah sumpah**, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

## **SAKSI I : FADLI KRISTIAWAN alias FADLI;**

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan uang perusahaan ;
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada awal bulan Nopember dan bulan Desember 2014 di Optik International Cabang Ende, Jl. Gatot Subroto, Kelurahan Mautapaga , Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa yang menjadi tergugat adalah Perusahaan Optik International dengan pemilik perusahaan an. LINGGARJANTO BUDI OETOMO sedangkan Terdakwa sebagai pelakunya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah rekan kerja saksi di perusahaan Optik International cabang Ende sedangkan saksi adalah staf dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut setelah perusahaan menurunkan tim audit, untuk memeriksa Optik Interternational cabang Ende, yang kemudian menemukan barang – barang yang sebenarnya secara administarasi masih ada namun secara fisik suah tidak ada lagi ;
- Bahwa waktu itu Tim audit langsung menanyakan kepada Terdakwa tentang hal itu, yang di jawab oleh Terdakwa barang – barang tersebut suah terjual an uang hasil jualan barang tersebut suah di pakai oleh Terdakwa dengan total uang 28.141.000,- (dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa barang – barang yang di gelapkan oleh Terdakwa antara lain :
  - Frame (bingkai kaca mata) sebanyak 17 (tujuh belas) buah dengan total harga Rp. 10.195.000,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
  - Lensa sebanyak 31 (tiga puluh satu) buah dengan total harga Rp. 3.767.500 (tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;
  - Soft Lens sebanyak 33 (tiga puluh tiga) boks ditambah 1 (satu) buah Soft lens tester dengan total harga Rp.4.397.500 (empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
  - OBT (obat – obatan cairan Soft lens) sebanyak 13 box dengan total harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
  - LKP (perlengkapan kaca mata) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) buah dengan total harga Rp.420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;
  - Dos Kaca mata sebanyak 46 (empat puluh enam ) buah dengan total harga Rp.521.000 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)
  - Batrai alat Bantu dengan sebanyak 10 (sepuluh) buah dengan total harga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
  - Mutasi bon-bon yang hilang (uang pelunasan pembelian barang dari konsumen) sebesar : Rp.7.770.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara, Terdakwa menjual barang barang di Optik Internasional cabang Ende namun hasil penjualan tidak di serahkan kepada perusahaan ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut sudah lama, sebelum saksi bekerja di perusahaan tersebut, bahwa saksi masuk kerja, Terdakwa sudah menduduki jabatan sebagai store Manejer Optik International cabang Ende ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 28.141.000,- (dua puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Asas ketertarikan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

## **SAKSI II : NUNUK DWI FITRIA VIANINGRUM alias NINUK ;**

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan uang perusahaan ;
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada awal bulan Nopember dan bulan Desember 2014 di Optik International Cabang Ende, Jl. Gatot Subroto, Kelurahan Mautapaga , Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Perusahaan Optik International dengan pemilik perusahaan an. LINGGARJANTO BUDI OETOMO sedangkan Terdakwa sebagai pelakunya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa aalah rekan kerja saksi di perusahaan Optik International cabang Ende sedangkan saksi adalah staf dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut setelah perusahaan menurunkan tim audit, untuk memeriksa Optik Interternational cabang Ende, yang kemudian menemukan barang – barang yang sebenarnya secara administarasi masih ada namun secara fisik suah tidak ada lagi ;
- Bahwa waktu itu Tim audit langsung menanyakan kepada Terdakwa tentang hal itu, yang di jawab oleh Terdakwa barang – barang tersebut suah terjual dan uang hasil jualan barang tersebut suah di pakai oleh Terdakwa dengan total uang 28.141.000,- (dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupaih) ;
- Bahwa barang – barang yang di gelapkan oleh Terdakwa antara lain :
  - Frame (bingkai kaca mata) sebanyak 17 (tujuh belas) buah dengan total harga Rp. 10.195.000,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
  - Lensa sebanyak 31 (tiga puluh satu) buah dengan total harga Rp. 3.767.500 (tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;
  - Soft Lens sebanyak 33 (tiga puluh tiga) boks ditambah 1 (satu) buah Soft lens tester dengan total harga Rp.4.397.500 (empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
  - OBT (obat – obatan cairan Soft lens) sebanyak 13 box dengan total harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
  - LKP (perlengkapan kaca mata) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) buah dengan total harga Rp.420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;
  - Dos Kaca mata sebanyak 46 (empat puluh enam ) buah dengan total harga Rp.521.000 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)
  - Batrai alat Bantu dengan sebanyak 10 (sepuluh) buah dengan total harga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
  - Mutasi bon-bon yang hilang (uang pelunasan pembelian barang dari konsumen) sebesar : Rp.7.770.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa menggelapkan dengan cara, Terdakwa menjual barang barang di Optik Internasional cabang Ende namun hasil penjualan tidak di serahkan kepada perusahaan ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut sudah lama, sebelum saksi bekerja di perusahaan tersebut, bahwa saksi masuk kerja, Terdakwa sudah menduduki jabatan sebagai store Manejer Optik Internasional cabang Ende ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 28.141.000,- (dua puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

### **SAKSI III : LINGGARJANTO BUDI OETOMO (dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum;**

- Bahwa saksi di periksa sehubungan engan perkara penggelapan ;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP ;
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada awal bulan Nopember an bulan Desember 2014 I Optik Internasional cabang Ende, Jalan Gatot Subroto, kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende ;
- Bahwa yang menjadi korbannya saksi sendiri selaku pemilik perusahaan Optik Internataional cabang Ende sedangkan pelakuknya adalah Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi menunjuk Terdakwa sebagai salah satu karyawan di perusahaan saksi yakni Optik Internasional cabang Ende, sekitar bulan oktober 2013 saksi menunjuk Terdakwa sebagai Store Menejer dengan surat keputusan nomor :0960/10/HRD/SK/X/2013, tanggal 23 Oktober 2013 ;
- Bahwa saksi mengetahui kejaian penggelapan tersebut setelah saksi menugaskan Saudara Suprijadi dan Zainuin untuk melakukan audit di perusahaan optic International cabang Ended an kemudian menemukan barang – barang yang secara administrasi masih ada namun fisiknya suah tidak ada lagi ;
- bahwa barang – barang yang di gelapkan oleh Terdakwa yakni :
  - Frame (bingkai kaca mata) sebanyak 17 (tujuh belas) buah dengan total harga Rp. 10.195.000,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
  - Lensa sebanyak 31 (tiga puluh satu) buah dengan total harga Rp. 3.767.500 (tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;
  - Soft Lens sebanyak 33 (tiga puluh tiga) boks ditambah 1 (satu) buah Soft lens tester dengan total harga Rp.4.397.500 (empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
  - OBT (obat – obatan cairan Soft lens) sebanyak 13 box dengan total harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
  - LKP (perlengkapan kaca mata) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) buah dengan total harga Rp.420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI, 46 (empat puluh enam) buah dengan total harga

Rp.521.000 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

- Batrai alat Bantu dengan sebanyak 10 (sepuluh) buah dengan total harga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Mutasi bon-bon yang hilang (uang pelunasan pembelian barang dari konsumen) sebesar : Rp.7.770.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan laporan tim audit, Terdakwa melakukan aksinya dengan dua cara yakni : Terakwa membuat nota Bon an kemudian uang muka dari pembeli/konsumen disetor ke rekening perusahaan dan setelah dilakukan pelunasan oleh pembeli, Terdakwa tiak setor ke rekening perusahaan contoh harga jual kaca mata Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu pembeli panjar uang muka sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian setelah mengambil barangnya an dilakukan pelunasan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah ) tersebut digunakan oleh Terakwa untuk keperluan pribadinya, selanjunya Terdakwa tiak membuat bon kontan ketika pembeli melakukan pembayaran secara lunas namun uang tersebut tiak di setorkan ke perusahaan Optik International sehingga perusahaan mengalami kerugian berjumlah: 28.141.000,- (dua puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terakwa bekerja di perusahaan saksi sejak tahun 2012 sebagai karyawan kemudian iangkan sebagai Store Menejer paa bulan oktober 2013 hingga di laporkan ke yang berwajib ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa perusahaan saksi mengalami kerugian sebesar :28.141.000,- (dua puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi yang di bbacakan oleh Penuntut Umum tersebut T Erdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa dalam sidang telah dibacakan pula keterangan **Saksi III. (LINGGARJANTO OETOMO)**, , dibawah sumpah, yang untuk singkatnya putusan ini merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara Sidang dan Berita Acara Pemeriksaan Polisi dan terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut, dimana keterangan kesaksian di bawah sumpah yang dibacakan menurut **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K / PID / 1988 tanggal 19 Juli 1991** adalah sama nilainya dengan kesaksian yang disumpah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar semua ;

Menimbang bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif-objektifnya Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena mengambil dan memakai uang milik perusahaan ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sejak bulan Nopember hingga Desember 2014 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa perbuatan penggelapan tersebut terjadi pada waktu yang sudah tiak diingat lagi secara pasti akan tetapi kurang lebih paa bulan Nopember sampai dengan bulan desember 2014 ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara menjual barang – barang milik perusahaan namun uang hasil penjualan tiadk di setorkan ke rekening perusahaan ;
- Barang barang yang di gelapkan oleh Terdakwa adalah :
  - Frame (bingkai kaca mata) sebanyak 17 (tujuh belas) buah dengan total harga Rp. 10.195.000,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
  - Lensa sebanyak 31 (tiga puluh satu) buah dengan total harga Rp. 3.767.500 (tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;
  - Soft Lens sebanyak 33 (tiga puluh tiga) boks ditambah 1 (satu) buah Soft lens tester dengan total harga Rp.4.397.500 (empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
  - OBT (obat – obatan cairan Soft lens) sebanyak 13 box dengan total harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
  - LKP (perlengkapan kaca mata) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) buah dengan total harga Rp.420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;
  - Dos Kaca mata sebanyak 46 (empat puluh enam ) buah dengan total harga Rp.521.000 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)
  - Batrai alat Bantu dengan sebanyak 10 (sepuluh) buah dengan total harga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
  - Mutasi bon-bon yang hilang (uang pelunasan pembelian barang dari konsumen) sebesar : Rp.7.770.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penggelapan barang milik perusahaan tersebut sudah habis di pakai oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa jabatan Terdakwa dalam perusahaan tersebut addalah Store Menejer (Kepala perusahaan Optik International cabang Ende) yang mengelola perusahaan optik International cabang Ende ;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Store Menejer yaitu Terdakwa yang bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan operasional Optik International cabang Ende termasuk menyetor keuangan perusahaan setiap harinya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 28.141.000,- (dua puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;
- Bahwa tidak ada izin dari perusahaan kepada Terdakwa untuk mengambil dan memakai uang perusahaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta barang bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang akan dijadikan dasar penentuan kesalahan Terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai keterangan **Saksi I. FADLI KRISTIAWAN alias FADLI Saksi II. NINUK DWI FITRIA VIANINGRUM alias NINUK, Saksi III. LINGKARJANTO BUDI OETOMO** dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan pula dengan **keterangan Terdakwa**, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Optik International adalah perusahaan yang menjual kacamata serta asesorisnya dimana Terdakwa bekerja sebagai Store Menejer yang ditugaskan untuk memasarkan, menjual barang barang tersebut kepada konsumen ;
2. Bahwa benar sebagai store menejer Terdakwa memasarkan barang ke konsumen yang datang Optik tersebut, Terdakwa kemudian membuat nota pembelian cas atau kredit dan uang serta laporannya di kirim ke kantor Pusat, Terdakwa seharusnya menyerahkan uang dan nota asli kembali ke perusahaan ;
3. Bahwa Terakwa kemudian diketahui telah menggelapkan uang perusahaan setelah di tugaskan oleh pimpinan Perusahaan Optik International pusat untuk mengaudit optic international cabang Ende ;
4. Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang persahaan optic International cabang ende pada bulan Nopember sampai Bulan Desember ;
5. bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yakni : Terakwa membuat nota Bon an kemudian uang muka dari pembeli/konsumen disetor ke rekening perusahaan dan setelah dilakukan pelunasan oleh pembeli, Terdakwa tiak setor ke rekening perusahaan contoh harga jual kaca mata Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu pembeli panjar uang muka sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian setelah mengambil barangnya an dilakukan pelunasan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah ) tersebut digunakan oleh Terakwa untuk keperluan pribadinya, selanjunya Terdakwa tiak membuat bon kontan ketika pembeli melakukan pembayaran secara lunas namun uang tersebut tiak di setorkan ke perusahaan Optik International sehingga perusahaan mengalami kerugian berjumlah: 28.141.000,- (dua puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);
6. Bahwa benar Terdakwa tidak menyetor uang dan nota-nota aslinya ke perusahaan;
7. Bahwa benar tidak ada izin dari perusahaan kepada Terdakwa untuk mengambil dan memakai uang perusahaan tersebut ;
8. Bahwa benar Terdakwa mengakui tidak menyetorkan nota-nota dan memakai uang yang ditagih dari konsumen,

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan dalam bentuk Alternatif dimana dakwaan Alternatif kesatu yaitu : **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 374 KUHP**, dan dakwaan Alternatif Kedua yaitu : **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 372 KUHP** ;

Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan salah satu Dakwaan, yang dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan **Dakwaan Alternatif Kesatu** ;

Menimbang bahwa dalam dakwaan Alternatif Kesatu terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam menurut **pasal 374 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
4. Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
5. Ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

### **Ad. 1. Unsur : barang siapa.**

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kata-kata "**barang siapa**" pada unsur ini dimaksudkan kepada siapapun orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan, Surat perintah Penahanan dari Penyidik, perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum dan Hakim maka jelaslah yang dimaksud "**barang siapa**" disini adalah terdakwa **ALFIAN DWI ABRIANSYAH alias ALFIAN** sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan ;

Dengan demikian maka unsur "**barang siapa**" dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

### **Ad. 2. Unsur : dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang.**

Menimbang bahwa "sengaja" sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah "dimaksudkan (direnakan)" atau "memang diniatkan begitu" atau "tidak secara kebetulan" ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Memorie van toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau "opzet" itu adalah "wilen en wetens" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (wilen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melawan hukum" disini secara formal adalah apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang, karena bertentangan dengan Undang-Undang. Menurut Simons dan para pengikut ajaran formal, dengan dicantumkannya unsur "melawan hukum" tersebut dalam norma delik, menghendaki penelitian apakah tindakan tersebut "melawan hukum" atau tidak. Sedangkan menurut ajaran materil, "melawan hukum" bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi "melawan hukum" juga harus dirasakan sebagai tidak boleh terjadi, atau bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk memenuhi unsur bersifat melawan hukum disini maka kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah bertentangan dengan Undang-Undang dan Keadilan yang terdapat dalam masyarakat. Kesalahan yang dimaksud adalah "menguntungkan diri sendiri atau orang lain". Jadi bersifat melawan hukum secara formal dan materil adalah ditujukan kepada "menguntungkan diri sendiri atau orang lain". Terdakwa atau orang lain tersebut tidak mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan atau peroleh dari korban, dengan kata lain melawan hukum disini adalah dengan sengaja (opzet/ dolus) melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya dan tidak mendapat ijin dari yang berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu ;

Menimbang bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis atau berharga dalam kehidupan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti sehingga terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sebagai Store Menejer dipercayakan oleh perusahaan untuk mengelola optic Internasional cabang Ende dengan cara menjual dan mengadministrasikan barang barang yang masuk maupun yang di pasarkankan / dijual cas maupun kredit, akan tetapi pada bulan Nopember sampai bulan Desember 2014 Terdakwa tidak menyetorkan semua uang hasil penjualan kepada perusahaan dan tidak melaporkan sebagaimana ketentuan dalam perusahaan ;

Menimbang bahwa barang – barang yang di gelapkan oleh Terdakwa antara lain :

- Frame (bingkai kaca mata) sebanyak 17 (tujuh belas) buah dengan total harga Rp. 10.195.000,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Lensa sebanyak 31 (tiga puluh satu) buah dengan total harga Rp. 3.767.500 (tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Soft Lens sebanyak 33 (tiga puluh tiga) boks ditambah 1 (satu) buah Soft lens tester dengan total harga Rp.4.397.500 (empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (Soft lens) sebanyak 13 box dengan total harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

- o LKP (perlengkapan kaca mata) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) buah dengan total harga Rp.420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- o Dos Kaca mata sebanyak 46 (empat puluh enam ) buah dengan total harga Rp.521.000 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)
- o Batrai alat Bantu dengan sebanyak 10 (sepuluh) buah dengan total harga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- o Mutasi bon-bon yang hilang (uang pelunasan pembelian barang dari konsumen) sebesar : Rp.7.770.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas perbuatan Terdakwa Perusahaan Optik International cabang Ende mengalami kerugian sebesar Rp.28.141.000,- (dua puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa benar tidak ada izin dari perusahaan kepada Terdakwa untuk mengambil dan memakai uang perusahaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat majelis unsur ad. 2 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

### **Ad. 3. Unsur : yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.**

Menimbang bahwa mengenai benda "milik orang lain" itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa "orang lain" tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu "bukan kepunyaan pelaku".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti sehingga terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang Bahwa benar Terdakwa dilaporkan ke yang berwajib karena memakai uang perusahaan sebesar 28.141.000,- (dua puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) dimana uang tersebut diakui Terdakwa telah dipakai untuk keperluan pribadinya;

Bahwa benar Terdakwa tidak menyetor uang dan nota-nota aslinya ke perusahaan,

Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sejak bulan Nopember sampai Desember 2014 ;

Dengan demikian unsur ad. 3 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

### **Ad. 4. Unsur : barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu ditiptikan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut. Jadi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berarti barang itu ada padanya/ada dasarnya bukan karena suatu tindakan yang melawan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti sehingga terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013 terdakwa menjabat sebagai Store Manager Optik Internasional Cabang Ende berdasarkan Surat keputusan nomor : 0960/10/HRS/SK/X/ 2013 dari Pimpinan Pusat Perusahaan Optic internasional Group, dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mengelola seluruh kegiatan Operasional Optik Internasional Cabang Ende, mengontrol keuangan, menyetorkan hasil Penjualan Optik Internasional Cabang Ende ke Perusahaan Optik Internasional pusat setiap harinya ;

Menimbang berdasarkan dalam tugas jabatan pengelolaan Optik Internasional Cabang Ende terdakwa menjual barang-barang milik perusahaan diantaranya frame (bingkai kaca mata), lensaacamata, soft lens, obat-obat cairan soft lens, perlengkapanacamata, Dosacamata, batrai alat Bantu engar dan jika pembeli membeli perlengkapanacamata yang di jual oleh terdakwa, kemudian terdakwa membuat pembelian baik secara cash maupun secara kredit dan uang hasil penjualan barang – barang perlengkapanacamata pada Optik Internasional Cabang Ende terdakwa menyetorkan ke Perusahaan Optik Internasional Pusat dan itu terdakwa lakukan setiap kali ada pembelian barang maupun maupun pembayaran cicilan kredit oleh konsumen akan tetapi pada bulan Nopember dan desember tahun 2014, Terdakwa tiak lagi menyetorkan uang hasil penjualan cash maupun kredit barang – barang yang laku di jual paa Optik International cabang end eke perusahaan optic International Pusat dan barang – barang yang Terdakwa tiak setorkan uang hasil penjualan (baik Cash maupun kredit) yaitu :

- o Frame (bingkai kaca mata) sebanyak 17 (tujuh belas) buah dengan total harga Rp. 10.195.000,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- o Lensa sebanyak 31 (tiga puluh satu) buah dengan total harga Rp. 3.767.500 (tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- o Soft Lens sebanyak 33 (tiga puluh tiga) boks ditambah 1 (satu) buah Soft lens tester dengan total harga Rp.4.397.500 (empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- o OBT (obat – obatan cairan Soft lens) sebanyak 13 box dengan total harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- o LKP (perlengkapan kaca mata) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) buah dengan total harga Rp.420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- o Dos Kaca mata sebanyak 46 (empat puluh enam ) buah dengan total harga Rp.521.000 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)
- o Batrai alat Bantu dengan sebanyak 10 (sepuluh) buah dengan total harga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- o Mutasi bon-bon yang hilang (uang pelunasan pembelian barang dari konsumen) sebesar : Rp.7.770.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan barang – barang hasil penjualan tersebut dan juga tidak menyetorkan mutasi barang – barang hilang (uang pelunasan pembelian barang dari konsumen) baik cash maupun kredit ke perusahaan Optik International pusat, terdakwa tidak melaporkan perbuatannya ke perusahaan Optik International Pusat dengan pemilik perusahaan Saudara Linggarjanto Budi Oetomo;

Menimbang bahwa tidak Terdakwa selaku Store Manejer (Kepala Perusahaan Optik International Cabang Ende) yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang – barang milik perusahaan Optik International ke Optik International Pusat seolah – olah barang tersebut adalah milik Terdakwa hal ini sangat bertentangan dengan kehendak dari Saudara Linggarjanto Budi Oetomo selaku pemilik perusahaan, dan karenanya Saudara Linggarjanto Budi Oetomo menugaskan saksi Supriadi dan saksi Zainudin untuk melakukan audit pada Optik International cabang Ende, dan dari hasil audit yang dilakukan oleh saksi Supriadi dan saksi Zainudin menemukan barang – barang yang sebenarnya secara administrasi masih ada namun secara fisik sudah tidak ada, barang – barang tersebut yaitu Frame, Lensa, softlens, OBT (obat obat softlens), LKP (pelengkapan kaca mata, DK (dos kaca mata) ABD (Batrai alat Bantu dengar) dan mutasi bon – bon yang hilang ;

Menimbang bahwa dari hasil audit yang dilakukan oleh saksi Supriadi dan saksi Zainudin menemukan kerugian yang dialami oleh perusahaan Optik International Pusat sebesar Rp.28.141.000,- (dua puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) dan setelah kedua saksi menanyakan kepada Terdakwa selaku Store Manejer (Kepala Perusahaan Optik International cabang Ende), Terdakwa mengakui secara terang terang bahwa uang hasil penjualan barang – barang tersebut Terdakwa tidak melaporkan /menyetorkan ke perusahaan Optik International Pusat akan tetapi Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya ;

Menimbang bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Perusahaan Optik International Pusat dalam hal ini Saudara Linggarjanto Budi Oetomo mengalami kerugian sebesar Rp.28.141.000,- (dua puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) Dengan demikian unsur ad. 4 tersebut, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

**Ad. 5. Unsur : ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ; -----**

**Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti sehingga terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :**

Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013 terdakwa menjabat sebagai Store Manager Optik Internasional Cabang Ende berdasarkan Surat keputusan nomor : 0960/10/HRS/SK/X/ 2013 dari Pimpinan Pusat Perusahaan Optic internasional Group, dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mengelola seluruh kegiatan Operasional Optik Internasional Cabang Ende, mengontrol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keuangan, menyetorkan hasil penjualan Optik Internasional Cabang Ende ke Perusahaan Optik Internasional pusat setiap harinya ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalam tugas jabatan pengelolaan Optik Internasional Cabang Ende terakwa menjual barang-barang milik perusahaan diantaranya frame (bingkai kaca mata), lensa kacamata, soft lens, obat-obat cairan soft lens, perlengkapan kacamata, Dos kacamata, batrai alat Bantu engar dan jika pembeli membeli perlengkapan kacamata yang di jual oleh terakwa, kemudian terakwa membuat nota pembelian baik secara cash maupun secara kredit dan uang hasil penjualan barang – barang perlengkapan kacamata pada Optik Internasional Cabang Ende terakwa menyetorkan ke Perusahaan Optik Internasional Pusat dan itu terakwa lakukan setiap kali ada pembelian barang maupun maupun pembayaran cicilan kredit oleh konsumen ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa memang benar memiliki hubungan kerja dengan Optik International cabang Ende sebagai Store Menejer karena mendapatkan upah/ gaji atas pekerjaannya, disamping itu terdakwa juga telah menyetujui tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan ;

Dengan demikian unsur ad. 5 tersebut, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari **pasal 374 KUHP** telah terpenuhi maka dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Dakwaan Alternatif Kesatu dari Jaksa Penuntut Umum maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan ALternatif Kesatu dari Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam requisitoirnya meminta kepada majelis agar terdakwa dijatuhkan pidana selama **1 (satu) tahun** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya, maka kini sampailah kepada berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini kewajiban majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, faktor lingkungan (sosial ekonomi), serta faktor edukatif dan agamis/religius, yang mana kesemuanya berkaitan dengan dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa di mana menurut hemat majelis terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan atau depresi mental hal mana dibenarkan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan majelis secara jelas dan meyakinkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagai aspek lingkungan sosial, yakni dengan melihat lingkungan terdakwa tinggal dan dibesarkan, maka jelaslah sudah seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku yang negatif atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan melihat aspek edukatif terdakwa dan juga dengan melihat terdakwa sebagai orang yang beragama yang seharusnya tahu dan mengerti bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkan dengan masyarakat dimana terdakwa tinggal yang religius/agamis, maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup antar-pribadi di masyarakat di mana terdakwa tinggal dan dibesarkan yang seharusnya begitu melekat erat pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, aspek kejiwaan/psikologis, aspek lingkungan sosial terdakwa tinggal dan dibesarkan dan dengan memperhatikan aspek edukatif dan agamis terdakwa maka majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut **1 (satu) tahun** penjara menurut hemat Majelis dirasakan **cukup berat** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 22 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ditentukan bahwa tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan terdakwa terbukti maka dirinya dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditunjukkan adanya barang bukti yang disita dari Terdakwa, berupa :

- 1 (satu) bundel rekapan temuan hasil audit ;
- yang menurut hemat Majelis sudah sepatutnya tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 101/PUU-2015/1010/PTU. Menimbang, bahwa terdakwa menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembena yang dapat menghapus pidana Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang sepadan dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa :

### **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan tercela ;
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

### **HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil ;

Mengingat **pasal 374 KUHP Jo. 64 ayat (1) KUHP**, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa ALFIAN DWI ABRIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**penggelapan dalam jabatan**" ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa ALFIAN DWI ABRIANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **7 ( tujuh ) bulan** ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel rekapan temuan hasil auditDikembalikan kepada Saksi SUPRIJADICQ, Perusahaan Optik International Pusat ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Senin**, tanggal **18 Mei 2015**, oleh kami : **NI MADE PURNAMI, SH., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MURTHADA MOH MBERU, SH.**, dan **I.G.A.KARINA YULI ASTITI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **WAHYU**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **THERESIA WEKO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende di hadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**1. MURTHADA MOH MBERU, SH.**

**NI MADE PURNAMI, SH., MH.**

**2. I.G.A. KARINA YULI ASTITI, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**WAHYU.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)